



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 87 TAHUN 2016  
TENTANG  
KODE WILAYAH KEARSIPAN PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan, berdampak pada perubahan nomenklatur dan kode wilayah kearsipan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan sehingga Peraturan Bupati Magetan Nomor 54 Tahun 2008 tentang Nomor Kode Surat Dinas Pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Desa, Perusahaan Daerah dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan beserta peraturan perubahannya perlu dicabut dan diadakan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Magetan tentang Kode Wilayah Kearsipan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah



SALINAN

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 87 TAHUN 2016  
TENTANG  
KODE WILAYAH KEARSIPAN PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan, berdampak pada perubahan nomenklatur dan kode wilayah kearsipan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan sehingga Peraturan Bupati Magetan Nomor 54 Tahun 2008 tentang Nomor Kode Surat Dinas Pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Desa, Perusahaan Daerah dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan beserta peraturan perubahannya perlu dicabut dan diadakan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Magetan tentang Kode Wilayah Kearsipan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 60);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI MAGETAN TENTANG KODE WILAYAH KEARSIPAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

#### Pasal 1

Kode Wilayah Kearsipan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

## Pasal 2

Kode surat dinas untuk Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan ditetapkan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah induk.

## Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Magetan Nomor 54 Tahun 2008 tentang Nomor Kode Surat Dinas pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Desa, Perusahaan Daerah dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 54) beserta peraturan perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 28 Desember 2016

BUPATI MAGETAN,

SUMANTRI

Diundangkan di Magetan

pada tanggal 28 Desember 2016

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

SUTIKNO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016 NOMOR 87

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR : 87 TAHUN 2016  
TANGGAL : 28 Desember 2016

KODE WILAYAH KEARSIPAN PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

A. KELOMPOK SEKRETARIAT

I. Sekretariat Daerah	: 403.000
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	: 403.010
a. Bagian Pemerintahan	: 403.011
b. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	: 403.012
c. Bagian Hukum	: 403.013
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan	: 403.020
a. Bagian Administrasi Pembangunan	: 403.021
b. Bagian Administrasi Perekonomian	: 403.022
c. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam	: 403.023
d. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	: 403.024
3. Asisten Administrasi dan Umum	: 403.030
a. Bagian Humas dan Protokol	: 403.031
b. Bagian Umum	: 403.032
c. Bagian Organisasi	: 403.033
II. STAF AHLI	: 403.040
1. Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	: 403.041
2. Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	: 403.042
3. Bidang Kemasyarakatan dan SDM	: 403.043

B. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah : 403.050

C. Inspektorat : 403.060

D. Dinas Daerah : 403.100

1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga	: 403.101
2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	: 403.102
3. Dinas Kesehatan	: 403.103
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	: 403.104
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	: 403.105
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	: 403.106
7. Dinas Sosial	: 403.107



8. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	: 403.108
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	: 403.109
10. Dinas Lingkungan Hidup	: 403.110
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	: 403.111
12. Dinas Perhubungan	: 403.112
13. Dinas Komunikasi dan Informatika	: 403.113
14. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	: 403.114
15. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	: 403.115
16. Dinas Tenaga Kerja	: 403.116
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	: 403.117
18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	: 403.118
19. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	: 403.119
20. Dinas Peternakan dan Perikanan	: 403.120
E. Badan	: 403.200
1. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	: 403.201
2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	: 403.202
3. Badan Kepegawaian Daerah	: 403.203
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	: 403.204
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	: 403.205
F. RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah)	: 403.300
G. Kecamatan, Kelurahan dan Desa	: 403.400
1. Kecamatan Poncol	: 403.401
a. Kelurahan Alastuwo	: 403.401.1
b. Desa Poncol	: 403.401.2
c. Desa Gonggang	: 403.401.3
d. Desa Janggan	: 403.401.4
e. Desa Genilangit	: 403.401.5
f. Desa Plangkronan	: 403.401.6
g. Desa Cileng	: 403.401.7
h. Desa Sombo	: 403.401.8
2. Kecamatan Parang	: 403.402
a. Kelurahan Parang	: 403.402.1
b. Desa Sayutan	: 403.402.2
c. Desa Nglopang	: 403.402.3
d. Desa Mategal	: 403.402.4
e. Desa Bungkok	: 403.402.5
f. Desa Trosono	: 403.402.6
g. Desa Nguntut	: 403.402.7

h. Desa Ngaglik	: 403.402.8
i. Desa Taman Arum	: 403.402.9
j. Desa Pragak	: 403.402.10
k. Desa Sundul	: 403.402.11
l. Desa Joketro	: 403.402.12
m. Desa Krajan	: 403.402.13
 3. Kecamatan Lembeyan	 : 403.403
a. Kelurahan Lembeyan Kulon	: 403.403.1
b. Desa Kediren	: 403.403.2
c. Desa Lembeyan Wetan	: 403.403.3
d. Desa Tunggur	: 403.403.4
e. Desa Dukuh	: 403.403.5
f. Desa Kedungpanji	: 403.403.6
g. Desa Nguri	: 403.403.7
h. Desa Pupus	: 403.403.8
i. Desa Tapen	: 403.403.9
j. Desa Krowe	: 403.403.10
 4. Kecamatan Takeran	 : 403.404
a. Kelurahan Takeran	: 403.404.1
b. Desa Kiringan	: 403.404.2
c. Desa Duyung	: 403.404.3
d. Desa Tawangrejo	: 403.404.4
e. Desa Sawojajar	: 403.404.5
f. Desa Kuwonharjo	: 403.404.6
g. Desa Kepuhrejo	: 403.404.7
h. Desa Kerik	: 403.404.8
i. Desa Waduk	: 403.404.9
j. Desa Jomblang	: 403.404.10
k. Desa Kerang	: 403.404.11
l. Desa Madigondo	: 403.404.12
 5. Kecamatan Kawedanan	 : 403.405
a. Kelurahan Kawedanan	: 403.405.1
b. Kelurahan Rejosari	: 403.405.2
c. Kelurahan Sampung	: 403.405.3
d. Desa Mangunrejo	: 403.405.4
e. Desa Giripurno	: 403.405.5
f. Desa Ngentep	: 403.405.6
g. Desa Balerejo	: 403.405.7
h. Desa Garon	: 403.405.8
i. Desa Tladan	: 403.405.9
j. Desa Pojok	: 403.405.10
k. Desa Ngunut	: 403.405.11
l. Desa Tulung	: 403.405.12
m. Desa Bogem	: 403.405.13
n. Desa Jambangan	: 403.405.14

o. Desa Selorejo	: 403.405.15
p. Desa Sugihrejo	: 403.405.16
q. Desa Ngadirejo	: 403.405.17
r. Desa Karangrejo	: 403.405.18
s. Desa Genengan	: 403.405.19
t. Desa Mojorejo	: 403.405.20
6. Kecamatan Magetan	: 403.406
a. Kelurahan Magetan	: 403.406.1
b. Kelurahan Bulukerto	: 403.406.2
c. Kelurahan Mangkujayan	: 403.406.3
d. Kelurahan Selosari	: 403.406.4
e. Kelurahan Tawanganom	: 403.406.5
f. Kelurahan Kepolorejo	: 403.406.6
g. Kelurahan Sukowinangun	: 403.406.7
h. Kelurahan Kebonagung	: 403.406.8
i. Kelurahan Tambran	: 403.406.9
j. Desa Tambakrejo	: 403.406.10
k. Desa Ringinagung	: 403.406.11
l. Desa Candirejo	: 403.406.12
m. Desa Baron	: 403.406.13
n. Desa Purwosari	: 403.406.14
7. Kecamatan Plaosan	: 403.407
a. Kelurahan Plaosan	: 403.407.1
b. Kelurahan Sarangan	: 403.407.2
c. Desa Ngancar	: 403.407.3
d. Desa Plumpung	: 403.407.4
e. Desa Puntukdoro	: 403.407.5
f. Desa Bulugunung	: 403.407.6
g. Desa Bogoarum	: 403.407.7
h. Desa Randugede	: 403.407.8
i. Desa Sumberagung	: 403.407.9
j. Desa Nitikan	: 403.407.10
k. Desa Sidomukti	: 403.407.11
l. Desa Buluharjo	: 403.407.12
m. Desa Dadi	: 403.407.13
n. Desa Pacalan	: 403.407.14
o. Desa Sendangagung	: 403.407.15
8. Kecamatan Panekan	: 403.408
a. Kelurahan Panekan	: 403.408.1
b. Desa Terung	: 403.408.2
c. Desa Cepoko	: 403.408.3
d. Desa Milangasri	: 403.408.4
e. Desa Wates	: 403.408.5
f. Desa Sidowayah	: 403.408.6




g. Desa Tanjungsari	: 403.408.7
h. Desa Sumberdodol	: 403.408.8
i. Desa Manjung	: 403.408.9
j. Desa Tapak	: 403.408.10
k. Desa Sukowidi	: 403.408.11
l. Desa Bedagung	: 403.408.12
m. Desa Ngiliran	: 403.408.13
n. Desa Jabung	: 403.408.14
o. Desa Rejomulyo	: 403.408.15
p. Desa Turi	: 403.408.16
q. Desa Banjarejo	: 403.408.17
 9. Kecamatan Sukomoro	: 403.409
a. Kelurahan Tinap	: 403.409.1
b. Desa Kalangketi	: 403.409.2
c. Desa Tamanan	: 403.409.3
d. Desa Tambakmas	: 403.409.4
e. Desa Bandar	: 403.409.5
f. Desa Bibis	: 403.409.6
g. Desa Sukomoro	: 403.409.7
h. Desa Bulu	: 403.409.8
i. Desa Pojoksari	: 403.409.9
j. Desa Kedungguwo	: 403.409.10
k. Desa Kembangan	: 403.409.11
l. Desa Kentangan	: 403.409.12
m. Desa Bogem	: 403.409.13
n. Desa Truneng	: 403.409.14
 10. Kecamatan Bendo	: 403.410
a. Kelurahan Bendo	: 403.410.1
b. Desa Dukuh	: 403.410.2
c. Desa Belotan	: 403.410.3
d. Desa Pingkuk	: 403.410.4
e. Desa Tanjung	: 403.410.5
f. Desa Tegalarum	: 403.410.6
g. Desa Bulak	: 403.410.7
h. Desa Kinandang	: 403.410.8
i. Desa Soco	: 403.410.9
j. Desa Lemahbang	: 403.410.10
k. Desa Kledokan	: 403.410.11
l. Desa Carikan	: 403.410.12
m. Desa Bulugledeg	: 403.410.13
n. Desa Duwet	: 403.410.14
o. Desa Setren	: 403.410.15
p. Desa Kleco	: 403.410.16
 11. Kecamatan Maospati	: 403.411
a. Kelurahan Maospati	: 403.411.1
b. Kelurahan Kraton	: 403.411.2

c. Kelurahan Mranggen	: 403.411.3
d. Desa Sugihwaras	: 403.411.4
e. Desa Tanjungsepreh	: 403.411.5
f. Desa Gulun	: 403.411.6
g. Desa Malang	: 403.411.7
h. Desa Klagen Gambiran	: 403.411.8
i. Desa Pandean	: 403.411.9
j. Desa Suratmajan	: 403.411.10
k. Desa Ronowijayan	: 403.411.11
l. Desa Ngujung	: 403.411.12
m. Desa Sumberejo	: 403.411.13
n. Desa Pesu	: 403.411.14
o. Desa Sempol	: 403.411.15
 12. Kecamatan Barat	: 403.412
a. Kelurahan Mangge	: 403.412.1
b. Kelurahan Tebon	: 403.412.2
c. Desa Bogorejo	: 403.412.3
d. Desa Banjarejo	: 403.412.4
e. Desa Karangsono	: 403.412.5
f. Desa Purwodadi	: 403.412.6
g. Desa Manjung	: 403.412.7
h. Desa Ngumpul	: 403.412.8
i. Desa Panggung	: 403.412.9
j. Desa Blaran	: 403.412.10
k. Desa Jonggrang	: 403.412.11
l. Desa Rejomulyo	: 403.412.12
m. Desa Bangunasri	: 403.412.13
n. Desa Klagen	: 403.412.14
 13. Kecamatan Karangrejo	: 403.413
a. Kelurahan Karangrejo	: 403.413.1
b. Kelurahan Manisrejo	: 403.413.2
c. Desa Mantren	: 403.413.3
d. Desa Gondang	: 403.413.4
e. Desa Sambirembe	: 403.413.5
f. Desa Patihan	: 403.413.6
g. Desa Pelem	: 403.413.7
h. Desa Baluk	: 403.413.8
i. Desa Gebyog	: 403.413.9
j. Desa Maron	: 403.413.10
k. Desa Prampelan	: 403.413.11
l. Desa Grabahan	: 403.413.12
m. Desa Kauman	: 403.413.13
 14. Kecamatan Karas	: 403.414
a. Desa Karas	: 403.414.1
b. Desa Sobontoro	: 403.414.2
c. Desa Sumursongo	: 403.414.3
d. Desa Taji	: 403.414.4
e. Desa Kuwon	: 403.414.5
f. Desa Jungke	: 403.414.6

g. Desa Temboro	: 403.414.7
h. Desa Temenggungan	: 403.414.8
i. Desa Geplak	: 403.414.9
j. Desa Botok	: 403.414.10
k. Desa Ginuk	: 403.414.11
15. Kecamatan Kartoharjo	: 403.415
a. Desa Kartoharjo	: 403.415.1
b. Desa Mrahu	: 403.415.2
c. Desa Klurahan	: 403.415.3
d. Desa Pencol	: 403.415.4
e. Desa Sukowidi	: 403.415.5
f. Desa Ngelang	: 403.415.6
g. Desa Jajar	: 403.415.7
h. Desa Gunungan	: 403.415.8
i. Desa Jeruk	: 403.415.9
j. Desa Bayemwetan	: 403.415.10
k. Desa Bayemtaman	: 403.415.11
l. Desa Karangmojo	: 403.415.12
16. Kecamatan Ngariboyo	: 403.416
a. Desa Selotinatah	: 403.416.1
b. Desa Pendem	: 403.416.2
c. Desa Bangsri	: 403.416.3
d. Desa Selopanggung	: 403.416.4
e. Desa Sumberdukun	: 403.416.5
f. Desa Baleasri	: 403.416.6
g. Desa Balegondo	: 403.416.7
h. Desa Ngariboyo	: 403.416.8
i. Desa Mojopurno	: 403.416.9
j. Desa Banyudono	: 403.416.10
k. Desa Banjarpanjang	: 403.416.11
l. Desa Banjarejo	: 403.416.12
17. Kecamatan Nguntoronadi	: 403.417
a. Desa Sukowidi	: 403.417.1
b. Desa Semen	: 403.417.2
c. Desa Gorang Gareng	: 403.417.3
d. Desa Petungrejo	: 403.417.4
e. Desa Nguntoronadi	: 403.417.5
f. Desa Simbatan	: 403.417.6
g. Desa Purworejo	: 403.417.7
h. Desa Kenongomulyo	: 403.417.8
i. Desa Driyorejo	: 403.417.9
18. Kecamatan Sidorejo	: 403.418
a. Desa Sambirobyong	: 403.418.1
b. Desa Campursari	: 403.418.2
c. Desa Kalang	: 403.418.3

d. Desa Durenan	: 403.418.4
e. Desa Sidorejo	: 403.418.5
f. Desa Getasanyar	: 403.418.6
g. Desa Sidomulyo	: 403.418.7
h. Desa Sumbersawit	: 403.418.8
i. Desa Sidokerto	: 403.418.9
j. Desa Widorokandang	: 403.418.10
H. Perusahaan Daerah	: 403.500
1. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	: 403.501

BUPATI MAGETAN



SUMANTRI